

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR
NEGERI BANK

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank yang dilatarbelakangi dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- a. utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing merupakan sumber pendanaan luar negeri bank jangka pendek yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan pembiayaan bank yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. perlunya instrumen kebijakan makroprudensial untuk mengelola pendanaan luar negeri jangka pendek bank dengan mempertimbangkan siklus keuangan dan ekonomi, serta pendekatan berbasis risiko; dan
- c. perlunya penguatan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pendanaan luar negeri Bank.

Dalam rangka implementasi ketentuan tersebut di atas maka perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan teknis pengaturan rasio pendanaan luar negeri bank yang dituangkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank.

2. Apa yang menjadi penguatan dalam pengaturan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) tahun 2024 jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya pada tahun 2019 mengenai Utang Luar Negeri (ULN) Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing?

No.	PADG No. 21/3/PADG/2019	PADG No. Tahun 2024
1.	-	<p>Penguatan berupa penambahan atas hal-hal yang tidak termasuk dalam kewajiban jangka pendek untuk perhitungan RPLN:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. giro, tabungan, dan deposito milik bukan Penduduk yang ditempatkan di kantor cabang luar negeri Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan digunakan untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada bukan Penduduk; b. kewajiban yang muncul kepada bukan Penduduk yang timbul akibat

No.	PADG No. 21/3/PADG/2019	PADG No. Tahun 2024
		<p>transaksi <i>repurchase agreement</i> (repo) instrumen valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;</p> <p>c. ULN Bank Jangka Pendek yang dijamin atau memiliki agunan berupa instrumen valuta asing yang diterbitkan Pemerintah atau Bank Indonesia; dan/atau</p> <p>d. bentuk pendanaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>Instrumen valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia pada huruf b dan c meliputi Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).</p>
2.	Perhitungan batasan posisi saldo kewajiban jangka pendek terhadap modal paling tinggi sebesar 30% yang dipenuhi oleh bank secara harian.	<p>a. Perhitungan batasan RPLN paling tinggi sebesar 30% ± parameter kontrasiklikal yang dipenuhi oleh bank secara harian.</p> <p>b. Besaran parameter kontrasiklikal yaitu sebesar positif 5%, 0%, atau negatif 5%, dengan mempertimbangkan siklus keuangan, faktor eksternal, risiko Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), dan/atau kondisi lainnya yang relevan.</p> <p>c. Parameter kontrasiklikal ditetapkan sebesar 0% (nol persen) sehingga batasan RPLN menjadi sebesar 30% (tiga puluh persen).</p>
3.	Penerapan prinsip kehati-hatian berupa kepatuhan terhadap batasan saldo harian kewajiban jangka pendek paling tinggi 30% dari modal bank.	<p>Penerapan prinsip kehati-hatian berupa:</p> <p>a. kepatuhan terhadap batasan RPLN paling tinggi 30% ± parameter kontrasiklikal; dan</p> <p>b. pemenuhan indikator prinsip kehati-hatian, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kapasitas permodalan berupa rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko bank; 2) risiko kredit berupa rasio kredit atau pembiayaan bermasalah (NPL/NPF bruto) lebih kecil dari 5%; dan

No.	PADG No. 21/3/PADG/2019	PADG No. Tahun 2024
		3) risiko pasar berupa Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai ketentuan (saat ini ditetapkan paling tinggi 20%). Dalam hal bank tidak memenuhi prinsip kehati-hatian Bank Indonesia berwenang melakukan tindak lanjut berupa penyesuaian batasan RPLN dan/atau kegiatan pengawasan lainnya yang diperlukan.
4.	-	Sumber data untuk: a. perhitungan RPLN, berasal dari Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT); dan b. indikator prinsip kehati-hatian: 1) KPMM, berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 2) NPL/NPF, berasal dari LBUT; dan 3) PDN, berasal dari sistem informasi Bank Indonesia.

Keterangan

Pengaturan lainnya di luar hal-hal di atas masih sama dengan pengaturan dalam PADG ULN tahun 2019, antara lain mengenai cakupan kewajiban jangka pendek, persyaratan Transaksi Partisipasi Risiko (TPR), pengecualian atas kewajiban RPLN untuk bank dengan kondisi tertentu, dana usaha kantor cabang bank dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN), dan sanksi.

3. Apa yang dimaksud dengan parameter kontrasiklikal?

- a. Parameter kontrasiklikal merupakan suatu persentase yang menjadi faktor penambah atau faktor pengurang dalam batasan RPLN. Besaran persentase parameter kontrasiklikal yaitu sebesar positif 5%, 0% atau negatif 5% yang akan ditetapkan melalui PADG. Pada tanggal 1 Agustus 2024, parameter kontrasiklikal ditetapkan sebesar 0% sehingga batasan RPLN adalah paling tinggi sebesar $30\% + 0\% = 30\%$.
- b. Penetapan parameter kontrasiklikal mempertimbangkan asesmen Bank Indonesia atas siklus keuangan, faktor eksternal, risiko SSK, dan kondisi lainnya yang relevan untuk 6 (enam) bulan ke depan. Parameter kontrasiklikal akan dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- c. Siklus keuangan tercermin dari pertumbuhan kredit/pembiayaan aktual dan proyeksinya dibandingkan potensial. Faktor eksternal mencakup antara lain pasar keuangan global. Risiko SSK mencakup berbagai indikator terkait makro, nilai tukar, dan perbankan.

4. Bagaimana batasan RPLN ditetapkan oleh Bank Indonesia?

Batasan RPLN ditetapkan Bank Indonesia sebesar 30% dengan memperhitungkan parameter kontrasiklikal sebesar positif 5%, 0% atau negatif 5%. Penetapan parameter kontrasiklikal mempertimbangkan asesmen Bank Indonesia atas siklus keuangan, faktor eksternal, risiko SSK, dan kondisi lainnya yang relevan. Sebagai contoh, apabila berdasarkan asesmen Bank Indonesia siklus keuangan berada di bawah potensialnya tetapi risiko ketidakpastian eksternal masih tinggi maka parameter kontrasiklikal dapat ditetapkan sebesar 0% sehingga batasan RPLN menjadi sebesar $30\% + 0\% = 30\%$. Dalam hal risiko eksternalnya mereda maka parameter kontrasiklikal dapat ditetapkan sebesar positif 5% sehingga batasan RPLN menjadi sebesar $30\% + 5\% = 35\%$. Sebaliknya, apabila Bank Indonesia memandang siklus sudah berada di atas potensialnya disertai dengan meningkatnya risiko eksternal maka parameter kontrasiklikal dapat ditetapkan sebesar negatif 5% sehingga batasan RPLN menjadi sebesar $30\% - 5\% = 25\%$.

5. Bagaimana Bank Indonesia mengumumkan penetapan besaran dan waktu pemberlakuan parameter kontrasiklikal?

Dalam hal berdasarkan evaluasi ditetapkan bahwa besaran parameter kontrasiklikal tidak berubah maka Bank Indonesia akan mengumumkan melalui siaran pers di *website* dan/atau kanal informasi Bank Indonesia lainnya. Dalam hal berdasarkan evaluasi perlu ditetapkan perubahan parameter kontrasiklikal maka Bank Indonesia menerbitkan ketentuan, yaitu PADG mengenai perubahan besaran, waktu pemberlakuan, dan/atau penetapan lain yang diperlukan.

6. Berapa lama waktu yang diberikan kepada perbankan untuk menyesuaikan perhitungan RPLN?

Implementasi perubahan parameter kontrasiklikal, apabila parameter kontrasiklikal merupakan faktor penambah batasan RPLN maka akan diberlakukan sejak ditetapkan, sementara dalam hal parameter kontrasiklikal merupakan faktor pengurang batasan RPLN maka akan berlaku paling lambat 6 (enam) bulan kemudian, dengan tujuan memberikan ruang bagi Bank untuk melakukan penyesuaian.

7. Bagaimana cakupan kewajiban jangka pendek dan modal dalam perhitungan RPLN?

Kewajiban jangka pendek yang diperhitungkan dalam RPLN terdiri atas ULN jangka pendek, surat utang valuta asing domestik jangka pendek, dan/atau TPR jangka pendek. Dalam melakukan perhitungan RPLN, Bank mengeluarkan hal-hal yang tidak termasuk dalam perhitungan kewajiban jangka pendek untuk RPLN. Jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, terdapat penambahan hal-hal baru yang tidak diperhitungkan dalam kewajiban jangka pendek sebagaimana dijelaskan pada angka 2.1.a-d.

Sedangkan perhitungan modal bank, yaitu bank umum konvensional, bank umum syariah, dan KCBLN yang beroperasi di Indonesia adalah sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai KPMM bagi bank umum dan bank umum syariah.

8. Apakah yang dimaksud dengan TPR? Mengapa TPR termasuk transaksi yang dihitung dalam cakupan RPLN dan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian?

- a. TPR adalah transaksi pengalihan risiko atas suatu kredit dan/atau fasilitas lainnya yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk TPR (*master participation agreement*). Pengalihan risiko dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak yang menjual risiko atau *grantor* dengan pihak yang membeli/menerima risiko atau *participant*.
- b. TPR melibatkan aliran dana dari bank di luar negeri ke bank di dalam negeri sehingga memunculkan risiko eksternal bagi Indonesia. Mekanisme pembukuan tidak mencatat TPR sebagai utang luar negeri di neraca bank maupun neraca debitur bank sehingga tidak terdapat mitigasi risiko eksternal yang dilakukan oleh bank maupun debitur bank. Untuk memitigasi risiko tersebut maka dalam ketentuan RPLN ini TPR masuk dalam transaksi yang diatur prinsip kehati-hatiannya.

9. Apakah seluruh bank wajib mematuhi ketentuan mengenai RPLN ini?

Ya, seluruh bank baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, wajib mematuhi ketentuan ini. Apabila bank melanggar ketentuan ini maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau kewajiban membayar.

10. Kapan Kebijakan RPLN mulai diberlakukan dan diperhitungkan?

Kebijakan RPLN mulai berlaku pada 1 Agustus 2024. Perhitungan pemenuhan kewajiban RPLN yang telah mengeluarkan hal-hal yang tidak termasuk dalam perhitungan kewajiban jangka pendek untuk RPLN mulai dilakukan sejak posisi data tanggal 1 Agustus 2024.

11. Bagaimana cara bank melaporkan RPLN?

Teknis pelaporan masih sama dengan sebelumnya, yaitu melaporkan komponen kewajiban jangka pendek dan komponen yang tidak diperhitungkan melalui LBUT. Untuk komponen kewajiban jangka pendek dilaporkan secara *net* yaitu telah mengeluarkan hal-hal yang tidak termasuk dalam perhitungan kewajiban jangka pendek untuk RPLN. Dalam ketentuan ini terdapat tambahan komponen hal-hal yang tidak diperhitungkan, sehingga terdapat tambahan sandi baru pada LBUT. Tata cara pelaporan di LBUT mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai LBUT dan/atau pedoman yang disampaikan Bank Indonesia.

12. Apakah terdapat perubahan atas pengaturan bahwa ketentuan Bank Indonesia mengenai ULN bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing tidak berlaku terhadap kewajiban Bank dalam perdagangan internasional sepanjang kewajiban tersebut didukung oleh bukti transaksi yang mendasarinya (underlying transaction) secara memadai? Dalam hal ini, apakah FAQ dari PADG No. 21/3/PADG/2019 yang terkait kewajiban Bank dalam perdagangan internasional masih berlaku?

Pengaturan tersebut tidak berubah (tetap). Oleh karena itu, FAQ dari PADG No. 21/3/PADG/2019 yang terkait kewajiban Bank dalam perdagangan internasional juga masih berlaku.